



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fathurozi bin Wiwik Susanto;
Tempat lahir : Pringkumpul;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/25 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan
Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 14 Mei 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FATHUR ROZI BIN WIWIK SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FATHUR ROZI BIN WIWIK SUSANTO** dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat netto 0,205 Gram,
 - 1 (satu) bundle plastic klip,
 - 2 (dua) Lembar kertas papir,
 - 1 (satu) buah kotak rokok ,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) unit handphon merk Samsung warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 17



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Muhammad Fathurozi Bin Wiwik Susanto pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto 0,205 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. RIDHO yang beralamatkan di Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu setelah sampai dirumah sdr. RIDHO kemudian bermain game di handphone masing-masing dan sdr. RIDHO berkata "sambil ngeganja enak ini" lalu terdakwa dan sdr. HAMALI menyetujuinya, kemudian sdr. RIDHO menghubungi seseorang dan sdr. RIDHO pergi keluar rumah, tidak lama kemudian sdr. RIDHO pulang sekira jam 22.00 Wib dan membawa ganja kemudian terdakwa bersama dengan sdr. HAMALI dan sdr. RIDHO langsung menggunakan ganja tersebut dengan melinting daun ganja menggunakan kertas paper rokok, dan ganja tersebut terdakwa buat sebanyak 3 (tiga) lintingan, yang 1 (satu) linting terdakwa simpan tanpa sepengetahuan sdr. HAMALI dan sdr. RIDHO dan yang 2 (dua) linting terdakwa gunakan bersama dengan sdr. RIDHO dan sdr. HAMALI awalnya terdakwa mulai menghidupkan lintingan ganja tersebut dengan menggunakan korek api, setelah itu terdakwa mulai menghisap ganja tersebut secara bergiliran, setelah habis puntung ganja tersebut dibuang di atas bak rokok oleh sdr. RIDHO, setelah itu terdakwa dan Sdr. HAMALI berpamitan pulang.
- Bahwa pada keesokan paginya hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 10.30 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan yang juga ikut disaksikan oleh Sdr. Hokman Bin Kusen (masyarakat pringkumpul) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja Kering, 1 (satu) bundle plastik klip, 2 (dua) lembar kertas paper, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah korek api



gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan mengamankan terdakwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pringsewu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 347BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, Msi., Apt selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) buah linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat neto 0,205 gram, Barang bukti tersebut di sita dari terdakwa Muhammad Fathur Rozi Bin Wiwik Susanto.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan daun tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis ganja di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 015/IL.10795/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah linting kertas warna putih berisikan bahan/daun didalamnya seberat 0,47 (nol koma lima belas) gram, yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh pengelola Unit Hadi Jonsen.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa MUHAMMAD FATHUR ROZI BIN WIWIK SUSANTO Nomor Lab 1298-15.A/HP/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani S.Si a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (KASI YAN LAB Kesehatan Masyarakat) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa Muhammad Fathur Rozi Bin Wiwik Susantomengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU



KEDUA:

Bahwa terdakwa Muhammad Fathurozi Bin Wiwik Susanto pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. RIDHO yang beralamatkan di Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu setelah sampai dirumah sdr. RIDHO kemudian bermain game di handphone masing-masing dan sdr. RIDHO berkata "sambil ngeganja enak ini" lalu terdakwa dan sdr. HAMALI menyetujuinya, kemudian sdr. RIDHO menghubungi seseorang dan sdr. RIDHO pergi keluar rumah, tidak lama kemudian sdr. RIDHO pulang sekira jam 22.00 Wib dan membawa ganja kemudian terdakwa bersama dengan sdr. HAMALI dan sdr. RIDHO langsung menggunakan ganja tersebut dengan melinting daun ganja menggunakan kertas paper rokok, dan ganja tersebut terdakwa buat sebanyak 3 (tiga) lintingan, yang 1 (satu) linting terdakwa simpan tanpa sepengetahuan sdr. HAMALI dan sdr. RIDHO dan yang 2 (dua) linting terdakwa gunakan bersama dengan sdr. RIDHO dan sdr. HAMALI awalnya terdakwa mulai menghidupkan lintingan ganja tersebut dengan menggunakan korek api, setelah itu terdakwa mulai menghisap ganja tersebut secara bergiliran, setelah habis puntung ganja tersebut dibuang di atas bak rokok oleh sdr. RIDHO, setelah itu terdakwa dan Sdr. HAMALI berpamitan pulang.
- Bahwa pada keesokan paginya hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 10.30 wib petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan yang juga ikut disaksikan oleh Sdr. Hokman Bin Kusen (masyarakat pringkumpul) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja Kering, 1 (satu) bundle plastik klip, 2 (dua) lembar kertas papir, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih dan mengamankan terdakwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pringsewu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba BNN No. 347BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, Msi., Apt selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat neto 0,205 gram, Barang bukti tersebut di sita dari terdakwa Muhammad Fathur Rozi Bin Wiwik Susanto.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan daun tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis ganja di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 015/IL.10795/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) buah linting kertas warna putih berisikan bahan/daun didalamnya seberat 0,47 (nol koma lima belas) gram, yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh pengelola Unit Hadi Jonsen.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa MUHAMMAD FATHUR ROZI BIN WIWIK SUSANTO Nomor Lab 1298-15.A/HP/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani S.Si a.n Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (KASI YAN LAB Kesehatan Masyarakat) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa Muhammad Fathur Rozi Bin Wiwik Susantomengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja kering, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) lembar kertas paper, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi P. Lalan Budayana bin Cecep telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja kering, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) lembar kertas paper, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridho yang beralamatkan di Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu yang kebetulan saat itu di rumah Sdr. Ridho sudah ada Sdr. Hamali, setelah sampai di rumah Sdr. Ridho, kemudian Terdakwa, Sdr. Ridho dan Sdr. Hamali bermain game di handphone masing-masing, lalu saat itu Sdr. Ridho berkata, "Sambil ngeganja enak ini," lalu Terdakwa dan Sdr. Hamali menyetujuinya, kemudian Sdr. Ridho menghubungi seseorang lalu Sdr. Ridho pergi keluar rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Ridho pulang dengan membawa ganja, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamali dan Sdr. Ridho langsung menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan menggunakan kertas papir rokok, lalu ganja tersebut Terdakwa buat sebanyak 3 (tiga) lintingan, yang 1 (satu) linting Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan Sdr. Hamali dan Sdr. Ridho sedangkan yang 2 (dua) linting Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Ridho dan Sdr. Hamali, setelah itu Terdakwa mulai menyalakan lintingan ganja tersebut dengan menggunakan korek api, lalu Terdakwa mulai menghisap ganja tersebut secara bergiliran, setelah habis puntung ganja tersebut dibuang di asbak rokok oleh Sdr. Ridho, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hamali berpamitan pulang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Hokman bin Kusen selaku masyarakat Pringkumpul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja kering, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) lembar kertas papir, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Mapolres Pringsewu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) linting daun ganja kering, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) lembar kertas papir, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 347BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S. Farm. dan Carolina Tonggo M.T., S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1298-15.A/HP/II/2020 tanggal 15 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Muhammad Fathurozi bin Wiwik Susanto setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridho yang beralamatkan di Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu yang kebetulan saat itu di rumah Sdr. Ridho sudah ada Sdr. Hamali, setelah sampai di rumah Sdr. Ridho, kemudian Terdakwa, Sdr. Ridho dan Sdr. Hamali bermain game di handphone masing-masing, lalu saat itu Sdr. Ridho berkata, "Sambil ngeganja enak ini," lalu Terdakwa dan Sdr. Hamali menyetujuinya, kemudian Sdr. Ridho menghubungi seseorang lalu Sdr. Ridho pergi keluar rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB sdr. Ridho pulang dengan membawa ganja, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamali dan Sdr. Ridho langsung menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan menggunakan kertas papir rokok, lalu ganja tersebut Terdakwa buat sebanyak 3 (tiga) lintingan, yang 1 (satu) linting Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan Sdr. Hamali dan Sdr. Ridho sedangkan yang 2 (dua) linting Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Ridho dan Sdr. Hamali, setelah itu Terdakwa mulai menyalakan lintingan ganja tersebut dengan menggunakan korek api, lalu Terdakwa mulai menghisap ganja tersebut secara bergiliran, setelah habis puntung ganja tersebut dibuang di asbak rokok oleh Sdr. Ridho, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hamali berpamitan pulang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Hokman bin Kusen selaku masyarakat Pringkumpul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja kering, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) lembar kertas papir, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan



ke Mapolres Pringsewu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 347BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S. Farm. dan Carolina Tonggo M.T., S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1298-15.A/HP/II/2020 tanggal 15 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Muhammad Fathurozi bin Wiwik Susanto setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Muhammad Fathurozi bin Wiwik Susanto yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Muhammad Fathurozi bin Wiwik Susanto dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ridho yang beralamatkan di Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu yang kebetulan saat itu di rumah Sdr. Ridho sudah ada Sdr. Hamali, setelah sampai di rumah Sdr. Ridho, kemudian Terdakwa, Sdr. Ridho dan Sdr. Hamali bermain game di handphone masing-masing, lalu saat itu Sdr. Ridho berkata, "Sambil ngeganja enak ini," lalu Terdakwa dan Sdr. Hamali menyetujuinya, kemudian Sdr. Ridho menghubungi seseorang lalu Sdr. Ridho pergi keluar rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB sdr. Ridho pulang dengan membawa ganja, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamali dan Sdr. Ridho langsung menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan menggunakan kertas papir rokok, lalu ganja tersebut Terdakwa buat sebanyak 3 (tiga) lintingan, yang 1 (satu) linting Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan Sdr. Hamali dan Sdr. Ridho sedangkan yang 2 (dua) linting Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Ridho dan Sdr. Hamali, setelah itu Terdakwa mulai menyalakan lintingan ganja

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan korek api, lalu Terdakwa mulai menghisap ganja tersebut secara bergiliran, setelah habis puntung ganja tersebut dibuang di asbak rokok oleh Sdr. Ridho, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hamali berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Hokman bin Kusen selaku masyarakat Pringkumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1298-15.A/HP/II/2020 tanggal 15 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Muhammad Fathurozi bin Wiwik Susanto setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sehari sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja bersama Sdr. Ridho dan Sdr. Hamali, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) linting daun ganja kering, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) lembar kertas papir, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah korek api gas, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, yang telah disita dan diketahui bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fathurozi bin Wiwik Susanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting daun ganja kering;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 2 (dua) lembar kertas paper;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novalianti, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 17